

ABSTRAK

Jenal Hidayat (1223020072): Penggunaan Voucher Dalam Pembayaran Jasa *Barbershop* Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada *Golden Barbershop Bandung*)

Pertumbuhan pesat industri *barbershop* di Indonesia memicu para pelaku usaha untuk melahirkan inovasi pemasaran yang kreatif demi memenangkan hati pelanggan. Salah satu fenomena menarik terjadi di Golden Barber Kota Bandung, yang memperkenalkan voucher "bayar semauanya". Di balik kebebasan membayar ini, pelanggan diajak berkontribusi memberikan ulasan di Google Maps dan mengunggah konten di Instagram. Strategi unik ini menciptakan sebuah pola hubungan baru antara penyedia jasa dan konsumen yang sangat menarik untuk dikaji lebih dalam.

Penelitian ini hadir untuk mengurai dua pertanyaan mendasar: bagaimana dinamika penerapan voucher "bayar semauanya" ini di lapangan, dan bagaimana kacamata Hukum Ekonomi Syariah memandang praktik tersebut. Isu ini krusial untuk dibahas karena pergeseran metode transaksi ke arah promosi digital menyeimbangkan jasa sering kali menyisakan ruang abu-abu terkait kejelasan akad, pemenuhan rukun syarat, hingga potensi ketidakpastian dalam fikih muamalah.

Secara teoretis, kajian ini berpijak pada prinsip bahwa segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Untuk membedah fenomena ini, analisis disandarkan pada dua konsep akad utama: akad *hibah* sebagai payung hukum pemberian voucher gratis, dan akad *ijarah* sebagai dasar pertukaran jasa potong rambut. Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 yang relevan juga dilibatkan sebagai kompas normatif dalam menilai kesesuaian praktik kontemporer ini dengan koridor syariat.

Guna menangkap realitas yang utuh, penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Informasi utama digali langsung dari ruang potong rambut melalui wawancara mendalam bersama pengelola dan staf Golden Barber Bandung, didukung dengan observasi lapangan. Data lapangan tersebut kemudian disaring, disajikan, dan dianalisis secara kritis dengan membandingkannya terhadap literatur fikih maupun regulasi ekonomi syariah yang berlaku.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sistem ini berjalan baik melalui dua tahap akad yang saling mendukung. Pemberian voucher dinilai sebagai *hibah* yang sah secara syariah, sementara aktivitas potong rambutnya memenuhi substansi akad *ijarah*. Kekhawatiran akan adanya *gharar* akibat nilai bayar yang sukarela ternyata luruh oleh asas saling rida dan keterbukaan informasi pelanggan mendapat pelayanan, kapster menerima komisi yang adil, dan bisnis mendapatkan eksposur digital. Sebagai langkah penguatan, penelitian ini menyarankan agar Golden Barber menerapkan batas minimal pembayaran sejak awal demi menjaga kepastian hukum akad.